

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU KAJIAN TERDAPAT PASAL 310 KUHP)

Oleh :

Ketut Yoga Maradana Adinatha

A.A. Ngurah Yusa Darmadi

I Gusti Ngurah Parwata

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Criminal liability against criminal defamation. This article is a normative legal research to determine how the criminal responsibility of the perpetrators of criminal defamation under Section 310 Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 Year 2016 on changes to the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and witness how the criminal against criminal defamation. This paper concludes that criminal liability under Act No. 19 2016 on Information and Electronic trades and bylaws mentioned above is a criminal act which must be justified under criminal law. Criminal threats in Article 310 of the Criminal Code are alternative and criminal threats in Article 27, Paragraph (3) of Law No. 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions alternative is cumulative.

Keywords: *defamation, criminal liability, criminal sanctions.*

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimanakah saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut diatas merupakan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 310 KUHP bersifat alternative dan ancaman pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat alternative komulatif.

Kata kunci : **Pencemaran nama baik, Pertanggung Jawaban Pidana, Sanksi Pidana.**

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada akhir–akhir ini kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang semakin tampak dalam kehidupan masyarakat. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau ringkasan perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹

tindak pidana pencemaran nama baik sendiri diatur di dalam dua Undang-Undang. Selain diatur di dalam Pasal 310 KUHP, tindak pidana ini juga diatur di dalam Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut diatas mengindikasikan adanya konflik norma dalam undang-undang. Selain itu dilihat dari ancaman pidana terdapat pengaturan yang berbeda yakni dalam Pasal 310 KUHP Ayat (1) ancaman pidana penjaranya paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan di Ayat (2) ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksi pidana menurut undang- undang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹Adam Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin dan aturan hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum diperoleh melalui bahan hukum yang telah diteliti dan selanjutnya akan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini untuk dilakukan pembahasan.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut atau jika dilihat dari sudut tindak pidana, tindak pidana baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.³ Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder sculd* atau *nulla poena sine culpa*).⁴

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan

² Bambang Sunggono, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.86.

³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

⁴ *Ibid.*

untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵

Terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dalam hal ini Pasal 27 Ayat (3).

2.2.2 Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Setiap masyarakat mempunyai aturan atau norma-norma untuk menjaga ketertiban masyarakatnya setiap masyarakat menghendaki norma-norma yang ada itu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Agar supaya normanya itu dipatuhi maka masyarakat atau golongan masyarakat menetapkan sanksi. Sanksi bisa bersifat negative bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma. sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 itu bersifat alternative, yaitu harus dipilih salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara bersama-sama, untuk mengetahui sanksi pidana alternatif adalah dari perkataan “atau” yang ditunjukkan dengan rumusan “pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Artinya sanksi pidana penjara atau pidana denda dijatuhkan satu persatu tidak digabung antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

⁵ Sudarto, *Op.cit*, Hal 71

Dilihat dari sisi ancaman sanksi pidananya pencemaran nama baik menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (3) diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”. Dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan pasal 310 KUHP maka ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jauh lebih berat dibandingkan dengan pasal 310 KUHP.

III. KESIMPULAN

Setiap orang yang melanggar ketentuan didalam KUHP dan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah melanggar norma hukum pidana tersebut. Dari ancaman pidana tersebut ancaman pidana dalam KUHP bersifat alternative sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif alternative. Diaturinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan terjadinya konflik norma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adam Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 58. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5952